SKRIPSI

IMPLEMENTASI HAK KHIYAR DALAM JUAL BELI TERHADAP SLOGAN BARANG YANG SUDAH DIBELI TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN

(Studi Kasus Pada Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah)

Oleh:

ALITA NURJANNAH NPM: 14117744



EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 2018

IMPLEMENTASI HAK KHIYAR DALAM JUAL BELI TERHADAP SLOGAN BARANG YANG SUDAH DI BELI TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN

(Studi Kasus Pada Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar S.E

Oleh:

ALITA NURJANNAH NPM.1411744

Pembimbing I: Dr. Mat Jalil, M.Hum Pembimbing II:Suci Hayati, S.Ag, MSI

Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1440 H/2018M

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI HAK KHIYAR DALAM JUAL BELI

TERHADAP SLOGAN BARANG YANG SUDAH DIBELI

TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN (Studi Kasus pada Toko

Grosir dan Eceran Binti Sholikah)

Nama

: ALITA NURJANNAH

NPM

: 14117744

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan

: Ekonomi Syariah

Telah kami setujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembinbing I

Dr. Mat Jalil, M.Hum NIP. 1962(812 199803 1 001 Metro, Desember 2018 Pembimbing II

<u>Suci Hayati, S.Ag, MSI</u> NIP. 19770309 200312 2 003

NOTA DINAS

Nomor

Lampiran

: 1 (satu) Berkas

Perihal

: Pengajuan Dimunaqosyah

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama : ALITA NURJANNAH

NPM : 14117744

Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)

Judul : IMPLEMENTASI HAK KHIYAR DALAM JUAL BELI TERHADAP SLOGAN BARANG YANG SUDAH DIBELI

TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN (Studi Kasus pada Toko

Grosir dan Eceran Binti Sholikah)

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I

Dr. Mat Jalil, M.Hum NIP. 19620812 199803 1 001 Metro, Desember 2018 Pembimbing II

Suci Hayati, SAg, MSI NIP. 19770309 200312 2 003



KEMENTRIAN AGAMA REPULIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JalanKi.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mail:iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 0260 / ln. 28.3 / D/PP.00.9 /01/2019

Skripsi dengan judul: IMPLEMENTASI HAK KHIYAR DALAM JUAL BELI TERHADAP SLOGAN BARANG YANG SUDAH DIBELI TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN (Studi Kasus Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah) disusun oleh: Alita Nurjannah, NPM 14117744, Jurusan: Ekonomi Syariah telah diujikan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal: Selasa, 8 Januari 2019

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator

: Dr. Mat Jalil, M.Hum

Penguji I

: Drs. Dri Santoso, M.H

Penguji II

: Suci Hayati, M.S.I

Sekertaris

: Ani Nurul Imtihanah, M.S.I

Mengetahui, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum NIP 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

IMPLEMENTASI HAK KHIYAR DALAM JUAL BELI TERHADAP SLOGAN BARANG YANG SUDAH DI BELI TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN

(Studi Kasus Pada Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah)

Oleh : ALITA NURJANNAH

Islam mengatur tentang kegiatan bermuamalah yang baik agar tidak merugikan satu sama lain. Bentuk muamalah yang dilaksanakan manusia dalam memenuhi kebutuhan ialah jual beli. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli. Dalam Islam sendiri telah menetapkan adanya hak khiyar, yaitu sebagai upaya untuk menjaga agar tidak terjadi perselisihan antara pelaku usaha dan konsumen. Hampir secara keseluruhan, berbagai bentuk transaksi yang berkembang dewasa ini berada dalam kebijakan pelaku usaha, sehingga pelaku usaha memiliki keleluasaan untuk menetapkan dan menerapkan persyaratan dalam perjanjian. Bahkan persyaratan itu tidak memberikan ruang gerak bagi konsumen.Slogan "barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan" seperti setiap orang dari segala lapisan paham betul arti tulisan yang tertera pada nota-nota pembelian yang mereka peroleh setiap kali berbelanja. Melihat permasalahan tersebut maka rumusan masalahnya adalah Bagaimana implementasi hak khiyar dalam jual beli terhadap slogan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, di toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah?. Tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui praktik pelaksanaan khiyar dalam jual beli terhadap slogan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan di toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan, adapun sifatnya adalah deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan kepada Pemilik toko, karyawan toko, pembeli. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian, dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan berpikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli di toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah belum menerapkan khiyar yang telah di syariatkan dalam Islam. Penelitian ini ditemukan bahwa, praktek hak khiyar dalam jual beli di Toko Binti Sholikah tidak sesuai dengan syarat sahnya jual beli karena pelaksanaanya dari jual beli tersebut terdapat unsur keterpaksaan dan unsur ketidakadilan.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: ALITA NURJANNAH

NPM

: 14117744

Jurusan

: Ekonomi Syari'ah

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 17 Desember 2018

ALITA NURJANNAH

NPM. 14117744

MOTTO

"Maka bersabarlah kamu untuk (melaksanakan) ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka."

(QS. Al- Insaan: 24)

PERSEMBAHAN

Al-hamdulillah penulis bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat-Nya, sehingga penulis berhasil menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dan menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis persembahkan hasil studi ini kepada:

- Orangtua yang sangat saya cintai Bapak Ali Azhari dan Ibu Palupi Utami yang telah senantiasa dengan tulus ikhlas memberi do'a dan selalu memberikan kasih sayang dalam meraih keberhasilan juga pengorbanan yang tiada ternilai demi studi ku.
- Adik saya Muhammad Fauzan Abimanyu yang telah memotivasi dan mendoakan keberhasilan saya.

KATA PENGANTAR

اكستكلام عكنيكم وكخمة الله وكبركاته

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayahnya dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata I (S1) Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

- 1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro.
- Dr. Widya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- 3. Ibu Rina El Maza, S.H.I, M.S.I selaku ketua jurusan ekonomi syariah.
- 4. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum Selaku pembimbing I yang telah memberi bimbingan, masukan, dan arahan sehingga tugas ini dapat terselesaikan.
- 5. Ibu Suci Hayati, S.Ag, M.S.I selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, mengarahkan dan memberikan masukan tugas ini.
- Seluruh dosen serta segenap Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan

diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang

telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan

agama Islam.

Metro, 17 Desember 2018

Peneliti

Alita Nurjannah NPM. 14117744

хi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	X
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	
D. Penelitian Relevan	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli Dalam Islam	14
B. Hak khiyar Dalam Jual Beli	16
Definisi Khiyar	16
2. Dasar Hukum khiyar	
3. Tujuan Khiyar	19
4. Macam- macam Khiyar	19
5. Hikmah Khiyar	34
6. Syarat-syarat pengembalian jual beli karena cacat	34
7. Waktu pengembalian barang	36

BAB III METODE PENELITIAN			
	A.	Jenis dan Sifat Penelitian	
	B.	Sumber Data	
	C.	Teknik Pengumpulan Data41	
	D.	Teknik Analisis Data	
BAB IV	HA	SIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A.	Deskripsi toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah46	
		1. Sejarah dan perkembangan toko Grosir dan Eceran Binti	
		Sholikah46	
		2. Letak Geografis toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah47	
	B.	Penerapan Hak Khiyar di Toko Binti Sholikah47	
BAB V	V PENUTUP		
	A.	Kesimpulan61	
	B.	Saran61	
DAFTA	R PU	JSTAKA	
LAMPI	RAN	-LAMPIRAN	
RIWAY	AT I	HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Kartu Konsultasi Bimbingan
- 2. SK Pembimbing Skripsi
- 3. Outline
- 4. Alat Pengumpul Data
- 5. Surat Tugas
- 6. Surat Izin Research
- 7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
- 8. Dokumentasi
- 9. Daftar Riwayat Hidup

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama *rahmatan lil alamin*, artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta. Sejak pertama kali Islam berada di tengah-tengah umat manusia, Islam telah mengatur dan mengajarkan hukum-hukum yang berhubungan dengan interaksi sosial antar sesama manusia.

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalat. ¹

Manusia pasti membutuhkan manusia lainnya yang bersama sama hidup dalam masyarakat. Manusia dalam hidup bermasyarakat saling berhubungan satu sama lainnya baik disadari maupun tidak, untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya.

Peran muamalah menjadi penting bagi manusia, karena manusia sebagai makhluk sosial yang tidak terlepas dari hubungan dan interaksi antar satu individu dengan individu lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mencapai kemajuan hidupnya.

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11

Islam mengatur tentang kegiatan bermuamalah yang baik agar tidak merugikan satu sama lain. Muamalah adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (alamiah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci mengatur keperdataan seorang dengan orang lain di dalam hal persoalan ekonomi, di antaranya jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, kerjasama dagang, simpanan barang atau uang dan lain-lain.²

Masalah muamalah seiring perkembangan zaman maka akan terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkann kesulitan-kesulitan hidup pada pihak tertentu yang disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan atau tipuan dari pihak lain. Salah satu bentuk perwujudan dari muamalah yang disyariatkan oleh Allah SWT adalah jual beli, dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam Qs Al- Bagarah Ayat 275:

Bentuk muamalah yang dilaksanakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya salah satunya ialah jual beli. Jual beli adalah menukarkan suatu dengan suatu yang lain. ⁴ Mempertukarkan sesuatu maksudnya harta mempertukarkan benda dengan harta benda, termasuk

h.47


² Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2012), h.2.

³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung:CV Diponegoro,

⁴ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), H.45

mempertukarkan harta benda dengan mata uang, yang dapat disebut dengan jual beli.

Jual beli menurut bahasa adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁵ Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli, karena tanpa adanya kesukarelaan dari masingmasing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah.⁶ Dalam hal ini Allah berfirman dalam Qs. An- Nisa ayat 29:



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang Kepadamu".⁷

Keridaan ini bersifat Subjektif yang tidak dapat diketahui, kecuali dengan ekspresi nyata dari pihak yang bertransaksi, baik melalui kata-kata, tulisan, tindakan, maupun isyarat. Karena itu, keridhaan harus ditunjukan melalui ijab dan qabul, (hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah memiliki

h.83

⁵ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 67

⁶ Imam Mustofa, Fiqih Mu'amalah Kontemporer, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016),

h. 22 ⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung:CV Diponegoro,

kecakapan ahliyyah), yaitu baligh dan berakal. Persetujuan secara ridha juga harus bebas dari intimidasi, penipuan, ketidakadilan serta penyamaran.⁸

Islam memberikan tuntunan dalam melaksanakan jual beli, agar tidak ada yang merasa dirugikan antara penjual dan pembeli. Tuntunan yang diberikan oleh Islam antara lain adanya kerelaan dua pihak yang berakad, dan barang yang dijadikan objek dalam jual beli dapat dimanfaatkan menurut kriteria dan realitanya. Jual beli yang mendapatkan berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan.

Jual beli harus ada *khiyar*. Hal ini bertujuan untuk melindungi pembeli dari kemungkinan penipuan dari pihak penjual. Sesungguhnya agama islam adalah agama yang penuh kemudahan dan syami'i (menyeluruh) meliputi segenap aspek kehidupan, selalu memperhatikan berbagai maslahat dan keadaan, mengangkat dan menghilangkan segala beban umat. Hal ini termasuk dalam maslahat tersebut adalah sesuatu yang Allah syariatkan dalam jual beli berupa hak memilih bagi orang ynag bertransaksi, supaya dia puas melihat maslahat dan mudharat yang ada dari sebab akad tersebut sehingga dia bisa mendapat apa yang diharapkannya dari pilihannya itu atau membatalkan jual belinya apabila dia melihat tidak ada maslahat padanya.

Secara etimologis, *khiyar* artinya memilih, menyisihkan, dan menyaring. Secara terminologis, dalam ilmu fiqh, *khiyar* artinya hak yang dimiliki orang yang melakukan kontrak untuk memilih yang terbaik diantara

9 Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Kepraktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h.109

⁸Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 115

dua hal, yaitu meneruskan akad atau membatalkannya. 10 Khiyar menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.¹¹

Pelaksanaan khiyar ada beberapa jenis, seperti khiyar majelis, khiyar syarat dan khiyar aib/cacat. Semua itu merupakan macam-macam dari khiyar. Khiyar juga ada batasan lamanya khiyar. Mengenai batasan lamanya khiyar ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ulama, diantaranya adalah:

- a. Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat batas *khiyar* itu paling lama adalah tiga hari.
- b. Mazhab Hambali berpendapat bahwa waktu tenggang khiyar tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli.
- c. Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa tenggang waktu khiyar ditentukan oleh keadaan kebutuhan di lapangan dan ini akan bebeda- beda tergantung kepada objek keadaan masing-masing barang. 12

Hak khiyar ditetapkan syariat Islam bagi orang orang yang melakukan transaksi agar tidak dirugikan dalam transaksi yang telah dilakukan, dan juga agar tidak terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaikbaiknya dan tidak merasa tertipu.

¹⁰ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah.*, h. 115

¹¹Mardani, fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah), (Jakarta: Prenada Media Group,

¹²Baiq Elbadriati, "Rasionalitas Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli Islam" dalam IQTISHADUNA, Vol. 5, No. 1, 2014, h. 19

Pelaku usaha pada umumnya lebih mementingkan profit (keuntungan) ketimbang menerapkan nilai-nilai syariah karena setiap pelaku usaha pada umumnya merasa khawatir jika menerapkan asas-asas muamalah dalam jual beli akan menimbulkan kesulitan sehingga akan mendatangkan kerugian bagi usaha mereka.

Masalah yang lain, ketatnya persaingan dapat mengubah perilaku ke arah persaingan yang tidak sehat, karena pelaku usaha memiliki kepentingan yang saling berbenturan diantara mereka. Persaingan yang tidak sehat itu pada gilirannya dapat merugikan konsumen.

Hampir secara keseluruhan, berbagai bentuk transaksi yang berkembang dewasa ini berada dalam kebijakan pelaku usaha, sehingga pelaku usaha memiliki keleluasaan untuk menetapkan dan menerapkan persyaratan dalam perjanjian. Bahkan persyaratan itu tidak memberikan ruang gerak bagi konsumen.

Fenomena-fenomena kontrak standar yang banyak beredar di masyarakat merupakan petunjuk yang sangat jelas betapa tidak berdayanya konsumen menghadapi dominasi pelaku usaha. Kontrak demikian, si pelaku usaha dapat dengan sepihak menghilangkan kewajiban yang seharusnya dipikulnya. Bukti nyata yang terjadi di hampir seluruh tempat pembelanjaan, klausula tersebut bertuliskan "barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan" seperti setiap orang dari segala lapisan paham betul arti tulisan yang tertera pada nota-nota pembelian yang mereka peroleh setiap kali

berbelanja. Mulai dari tempat belanja kelas warung kelontong hingga departemen store terkemuka, nota dengan kalimat itu mudah sekali ditemui. Kalimat tersebut dapat dipahami, bahwa ketika seorang konsumen mendapati barang yang dibeli terdapat cacat atau berkurangnya nilai barang, maka pelaku usaha tidak mau menerima pengembalian/ penukaran barang tersebut atau mengembalikan harga pembayaran, dengan adanya klausula tersebut maka tanggung jawab dari pelaku usaha menjadi sangat terbatas.

Jual beli di dalamnya selain unsur ketidakadilan, slogan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan juga mengandung unsur keterpaksaan pada pihak pelaku karena praktek slogan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan tidak didahului oleh kata sepakat kedua belah piha, tetapi itu hanya kehendak salah satu pihak, yakni pihak pelaku usaha, karena pihak konsumen tidak dimintai kerelaan terlebih dahulu.

Salah satu asas utama dalam prisip-prinsip muamalah adalah kerelaan dan keadilan. Kerelaan adalah keiklasannya kedua belah pihak untuk saling menukarkan barang yang ditunjukan dengan saling memberi dan menerima dan dibuktikan dengan ketersediaanya untuk membuktikan barang.

Adapun keadilan dalam Islam merupakan akar dari prinsip Islam, keadilan diterapkan pada semua ajaran Islam dan peraturan-peraturannya, baik aqidah, syariat, atau etika.

Peneliti ingin menganalisis pelaksanaan Hak *Khiyar* di toko grosir dan eceran Binti Sholikah. Peneliti merasa lokasi inilah yang sesuai untuk dijadikan lokasi penelitian yang dapat menjadi obyek dalam penelitian ini.

Peneliti memilih toko Binti Sholikah sebagai objek penelitian skripsi ini dengan alasan si pemilik toko Binti sholikah masih memperselisihkan *khiyar*. Ketika seorang pembeli tidak mengatahui bahawa barang yang dibelinya terdapat cacat tersembunyi dan pada saat di rumah pembeli baru mengetahui bahwa barang yang dibeli tersebut terdapat cacat. Toko Binti Sholikah tidak bersedia menerima pengembalian barang pada saat ada yang mengembalikan barang karena adanya cacat ataupun barang tersebut tidak sesuai dengan apa yang di inginkan pembeli. 14

Berdasarkan latarbelakang masalah yang demikian maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian untuk mengkaji dan mengetahui lebih jelas tentang Implementasi Hak *Khiyar* Dalam Jual Beli terhadap Slogan Barang Yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan pada Toko Grosir Dan Eceran Binti Sholikah.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah implementasi hak *khiyar* dalam jual beli, apakah sudah sesuai dengan syariat Islam, maka dirumuskan

.

¹³ Wawancara kepada: Ibu Ida, selaku pembeli ditoko Binti Sholikah, 23 April 2018

¹⁴ Wawancara kepada: Ibu Binti Sholikah, selaku pemilik ditoko Binti Sholikah, 23 April

permasalahan sebagai berikut : " Bagaimana implementasi hak khiyar dalam jual beli terhadap slogan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, di Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah?".

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui implemtasi hak *khiyar* dalam jual beli terhadap slogan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan pada toko grosir dan eceran Binti Sholikah.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan atau manfaat, sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menambah khazanah keilmuan <u>dibidang</u> keilmuan ekonomi syariah, secara spesifik pada aspek sosial-ekonomi terkait hak *khiyar* dalam jual beli.

b. Manfaat praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai contoh bagi toko- toko lainnya untuk dapat memperhatikan dan melaksanakan hak *khiyar* secara benar. Manfaat penelitian ini bagi

peneliti lain yaitu dapat menjadi rujukan, sumber informasi dan bahan referensi penelitian selanjutnya agar bisa lebih dikembangkan.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan di dalam bagian ini, sehingga akan terlihat suatu perbedaan dan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing peneliti.

Menindaklanjuti penelitian ini untuk menghindari kesamaan pada penelitian ini maka perlu melihat penelitian terdahulu diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan Diah Sulistioningsih dengan judul "Implementasi Jual Beli Dengan Menggunakan Hak *Khiyar Syarat* Dalam Prespektif Ekonomi Islam Pada Toko Fitri di Pasar Cendrawasih Metro". Penelitian ini berfokus pada *khiyar syarat*, hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli dengan menggunakan hak *khiyar syarat* yang ada pada toko Fitri dalam karena adanya ketentuan dari pedagang dan menimbulkan keterpaksaan serta menghilangkan unsur kerelaan pembeli, disebabkan karena pedagang tidak menerima pertukaran barang, walaupun pembeli belum ada satu hari membeli barang tersebut, dan ketika pembeli meminta dikembalikan uang dengan barang yang tidak sesuai dengan jenis pesanan, pedagang tidak

memberikan, hal ini membuat pembeli kecewa. Sedangakan di dalam Islam hak *khiyar syarat* ditentukan 3 hari.¹⁵

Penelitian yang dilakukan Ahmad Saiful dalam skripsinya yang berjudul "Hak *Khiyar Syarat* di Pasar Kopindo Kota Metro Tahun 2009". Penelitian yang dilakukan Ahamad Saiful berfokus pada *khiyar syarat* yang hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa di pasar Kopindo pedagang memberikan kebebasan memilih dalam proses pembelian barang dan memberikan kesempatan untuk menggunakan haknya sebagai pembeli, dan membolehkan untuk mengajukan suatu perjanjian (*khiyar syarat*), jadi ketika ada kerusakan atau cacat maka akan ditukar atau dikembalikan, akan tetapi pihak pedagang meminta tambahan harga sebagai ganti rugi jika ada pengembalian atau penukaran. Hal tersebut jelas bahwa pihak pedagang menyalahi aturan perjanjian atau aturan hak *khiyar* syarat yang merugikan pembeli dan ada unsur penipuan.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Indah Widiyani dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Hak *Khiyar Aib* Di Pasar Seputih Banyak". Penelitian tersebut berfokus pada *khiyar aib*, kemudian dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pelaksanaan hak

¹⁵ Diah Sulistioningsih, *Implementasi Jual Beli Dengan Menggunakan Hak Khiyar syarat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Toko Fitri Di Pasar Cendrawasih Metro*, (Metro: Perpustakaan STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), h.29

¹⁶Ahmad Saiful, *Hak Khiyar Syarat Di Pasar Kopindo Kota Metro Tahun 2009*, (Metro: Perpustakaan STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), h.46

_

khiyar di pasar Seputih Banyak di dalam pengembaliana barang yang cacat penjual meminta uang sebagai ganti rugi kepada pembeli.¹⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Ekawati Nuryaningsih dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang *Khiyar* Dalam Akad Yang Menggunakan Perjanjian Baku". Penelitian tersebut membahas hak *khiyar* adalah hak untuk memilih antara melangsungkan atau membatalkan suatu transaksi. Hak *khiyar* dalam pengembalian barang yang akadnya menggunakan perjanjian baku telah gugur dengan sendirinya ketika terjadi perjanjian dengan adanya syarat tersebut. Perjanjian telah mengikat keduanya dan menjadi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. ¹⁸

Melihat penjelasan dari beberapa penelitian sebelumnya yang dikemukakan tersebut di atas, seperti perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Saiful dan juga Diah Sulistioningsih, kedua penelitian tersebut berfokus pada penelitian yang membahas tentang hak *khiyar syarat*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Indah Widiyani, penelitian tersebut hanya berfokus pada penelitian tentang *khiyar aib*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan peneliti lakukan memiliki kajian yang berbeda. Penelitian yang akan dikaji yaitu *khiyar* secara umum yang mencakup semua *khiyar* dalam jual beli. Hal ini jelas berbeda dengan penelitian sebelumnya

¹⁸ Dwi Ekawati Nuryaningsih, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Khiyar Dalam Akad Yang Menggunkan Perjanjian Baku*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016), h.81

_

¹⁷ Indah Widiyani, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Hak khiyar Aib di Pasar Seputih Banyak*, (Metro: Perpustakaan STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), h.46

baik yang diteliti oleh Diah Sulistioningsih, Ahmad Saiful, maupun Indah Widiyani.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. JUAL BELI DALAM ISLAM

1. Definisi Jual beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al- ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al- Zuhaily mengartikan secara bahasa dengan "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain". Kata *al-ba'i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al- syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai* berarti jual, tetapi sekaligus juga berati beli.¹

Definisi jual beli menurut terminologi, terdapat beberapa yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Menurut Sayyid Sabiq jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan". Atau, "memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan".

Definisi yang dikemukakan di atas, dapatlah dipahami bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara :

- 1. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan
- 2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

¹ Abdul Rahhman, Ghufron Ihsan ,dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), h. 67.

² Ibid,.

Pertukaran harta atas dasar saling rela dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter atau pertukaran barang (dapat dikatakan bahwa jual beli ini adalah dalam bentuk pasar tradisional). Sedangkan dalam cara yang kedua, yaitu "memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan", di sini berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan, adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan disini berarti milik/ harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya misalnya uang rupiah dan lain lain sebagainya.³

Definisi di atas terdapat kata "harta", "milik", "dengan", "ganti", "dapat dibenarkan"(al-ma'dzun fih) yang dimaksud harta dalam definisi diatas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat; yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik; yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian); sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (al- ma'dzun fih) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang telarang. ⁴

Menurut pendapat diatas dapat dipahami bahwa jual beli yaitu tukah menukar harta dengan harta yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.

³ Chairuman Pasaribu ,Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 33.

⁴ Abdul Rahhman, Ghufron Ihsan ,dkk, *Figh Muamalat.*, h. 67.

B. HAK KHIYAR DALAM JUAL BELI

1. Definisi khiyar

Bisnis dalam Islam diberikan keleluasaan untuk memilih untuk membatalkan akad jual beli atau meneruskan akad jual beli dalam hukum Islam disebut *khiyar*. *Khiyar* secara bahasa adalah kata nama dari ikhtiar yang berarti mencari yang baik dari dua urusan baik meneruskan akad atau membatalkannya. Sedangkan menurut istilah kalangan ulama fiqh yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad ataupun membatalkannya.⁵

Prinsipnya, akad jual beli menjadi lazim apabila telah sempurna syarat-syaratnya. Akan tetapi, ada yang menyimpang dari prinsip-prinsip jual beli, seperti ada *khiyar* yang mempunyai hikmah yang tinggi yaitu kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Allah mengizinkan *khiyar* sebagai alat pemupuk cinta sesama manusia dan penghindar rasa dendam. Hal itu disebabkan adanya seorang yang membeli barang atau menjualnya dalam keadaan terbungkus rapat, tetapi sesaat setelah bungkus itu terbuka, ia menyesali atas pembeliannya atau penjualannya. Hal ini akan mengakibatkan dendam, dengki, percekcokan, pertengkaran, kejelekan, dan kejahatan yang semuanya itu dilarang oleh agama. Oleh karena itulah, Allah memberikan kesempatan yang dapat menahan diri dan menentukan barangnya dalam suasana yang tenang agar ia tidak menyesal dikemudian hari. Akan tetapi, dalam hal ini ditentukan syarat-syarat yang dapat

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalah, (Jakarta: AMZAH, 2017), h.99


menjaga nilai-nilai perikatan agar pada kemudian hari tidak ditemukan alasan untuk merusak akad dan membatalkannya tanpa alasan sah. ⁶

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa hak *khiyar* dalam jual-beli adalah hak seseorang untuk membatalkan transaksi atau meneruskan karena ada kesepakatan dalam transaksi.

2. Dasar Hukum Khiyar

Adapun dalil atau dasar hukum yang dijadikan pedoman para ulama yang membolehkan hak *khiyar* yaitu:

a. Firman Allah SWT dalam QS, An-Nisa ayat 29



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang Kepadamu".⁷

Berdasarkan ayat di atas dapat diambil pelajaran bahwa Allah SWT telah memerintahkan kepada kaum muslim agar dalam berniaga

⁶ Siah Khosyi'ah, Figih Muamalah Perbandingan, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h.125

⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung:CV Diponegoro,

atau jual-beli itu dilakukan suka sama suka di antara penjual dan pembeli, agar tidak ada pihak yang merasa dikecewakan dan tertipu. Ayat ini memberikan pemahaman bagi orang-orang yang berjual beli agar sebelum memutuskan sesuatu harus menentukan waktu, agar dapat mengamati barang yang akan dibelinya dan memikirkannya antara meneruskan jual-beli atau membatalkannya.

b. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar

إِذَا تَبَايَعَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: الرَّجُلاَنِ فَكُلَّ وُ وَحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِمَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيْعًا اَوْيُحَيِّرُ الرَّحُلاَنِ فَكُلَّ وُ وَحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِمَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيْعًا اَوْيُحَيِّرُ اَحَدُهُمَا وَالاَّحَرَ. فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكِ، اَحَدُهُمَا وَالاَّحَرَ. فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكِ، فَقَدْوَجَبَ البَيْعُ. وَإِنْ تَفَرَّ قَا بَعْدَ اَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكُ وَاحِدُ مِنْهُمَا الْبَيْعُ، فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ.

Artinya: dari ibnu umar, rosulullah Saw telah bersabda: "Apabila ada dua orang mengadakan akad jual beli, maka masing-masing boleh khiyar selagi belum berpisah, sedangkan mereka berkumpul, atau salah seorang dari mereka mempersilahkan yang lain untuk khiyar, kalau salah seorang sudah mempersilahkan yang lain untuk khiyar kemudian mereka mengadakan akad sesuai dengan khiyar tersebut, maka jual-beli jadi, dan apabila mereka berpisah sementara tidak ada seorangpun yang meninggalkan jual beli (tetap memilih) dilaksanakan khiyar dalam khiyar. Khiyar, maka harus jadi.⁸

-

⁸ Abdullah Bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim*, (Jakarta: Darul Falah , 2002), h. 669.

Hadis tersebut Menjelaskan bahwa khiyar dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan. Apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat *('aib)* yang bisa merugikan kepada pihak pembeli.⁹

Penjelasan dari hadis di atas yaitu seseorang yang melakukan jualbeli keduanya memiliki hak *khiyar* sebelum penjual dan pembeli berpisah, jualbeli akan dikatakan sah apabila penjual atau pembeli mempersilahkan untuk *khiyar*.

3. Tujuan Khiyar

Tujuan dari *khiyar* menurut syara' yaitu memberikan hak kepada para pihak agar tidak mengalami kerugian atau penyesalan di belakang oleh sebab sebab tertentu yang timbul dari transaksi yang dilakukannya, baik mengenai harga, kualitas, atau kuantitas barang tersebut. Di samping itu, hak *khiyar* juga dimaksudkan untuk menjamin agar akad yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh dari para pihak bersangkutan karena kesukarelaan itu merupakan asas bagi sahnya suatu akad. ¹⁰

Tujuan adanya khiyar adalah agar kedua belah pihak baik penjual dan pembeli tidak mengalami kerugian atau penyesalan setelah transaksi yang diakibatkan dari sebab- sebab tertentu dari proses jual beli yang telah dilakukan.

_

⁹ Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah, (Jakarta: AMZAH, 2015), h.217

¹⁰ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.48

4. Macam-macam khiyar

Jenis jumlah hak *khiyar* di kalangan ulama *fiqh* cukup beragam.

Berikut penjelasan *khiyar* yang sering digunakan, di antaranya *khiyar* majlis, *khiyar* syarat, *khiyar* ru'yah, *khiyar* ta'yin, *khiyar* 'aib, *khiyar* naqd, dan *khiyar* al- ghabn. ¹¹

a. Khiyar Majlis

Majelis adalah tempat yang dijadikan berlangsungnya transaksi jual beli. Sedangkan khiyar majlis yaitu hak pilih bagi kedua belah pihak (penjual dan pembeli) untuk meneruskan atau membatalkan akad selama keduanya berada dalam majlis atau keduanya belum berpisah badan. Artinya, suatu akad dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melakukan akad telah berpisah atau salah satu pihak telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli. 12

Khiyar yang dimaksud dengan khiyar al-majlis yaitu hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad. Selama keduanya masih berada dalam majelis akad (di ruangan toko) dan belum berpisah badan. ¹³

Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa apabila jual beli telah terjadi, kedua belah pihak mempunyai hak *khiyar* majlis selama mereka belum berpisah dan menetapkan pilihannya untuk melangsungkan jual belinya. Namun Abu Hanifah dan Imam Malik

¹¹ *Ibid*,.

¹² Endang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosadakarya,2015), h.33

¹³ Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.130

berpendapat bahwa kedua belah pihak tidak mempunyai *khiyar* majlis.

Alasannya adalah lazimnya jual beli itu karena selesainya ijab dan qobul jual beli dan berlaku menurut syara' maka tidak diperlukannya lagi *khiyar* majlis.¹⁴

Khiyar majlis adalah hak setiap pembeli dan penjual untuk memilih melanjutkan akad atau mengurungkannya sepanjang keduanya belum berpisah tempat.¹⁵

Khiyar majlis artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih antara melanjutkan akad atau mengurungkan akad sepanjang keduanya belum berpisah tempat.¹⁶

Berdasarkan penjelasan dari beberapa sumber diatas, dapat dipahami bahwa khiyar majlis adalah hak setiap penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad, selama kedua belah pihak masih dalam satu majlis akad (tempat) dan akad tersebut dikatakan sah apabila kedua belah pihak telah memutuskan untuk menjual atau membeli atau telah meninggalkan tempat akad.

b. Khiyar Syarat

Khiyar syarat diartikan di antaranya adalah "suatu keadaan yang membolehkan salah seorang pihak yang berakad atau masing-

¹⁵ Enizar, Hadist Ekonomi, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.130

.

¹⁴ Siah Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah.*, h. 126.

Hendi Suhedi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) Cetakan ke I Jilid II, h.83

masing pihak atau pihak-pihak lain memiliki hak atas pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang telah ditentukan".¹⁷

Para ulama fiqh menyatakan bahwa *khiyar* syarat diperbolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak- hak pembeli dari unsur- unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. *Khiyar* syarat menentukan bahwa baik barang maupun nilai atau harga barang baru dapat dikuasai secara hukum setelah tenggang waktu *khiyar* disepakati itu selesai. ¹⁸

Menurut kamus lengkap Ekonomi Islam khiyar syarat adalah hak pilih di dalam persyaratan atau sebuah hak yang ditetapkan oleh satu atau kedua pihak dalam akad untuk membatalkan akad karena alasan tertentu dengan waktu yang ditentukan. Persyaratan yang diminta oleh salah satu pihak dari pihak- pihak yang terkait dalam suatu akad untuk diberikan hak menggagalkan akad dalam jangka waktu tertentu.¹⁹

Menurut Nasrun Haroen khiyar syarat adalah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dengan waktu yang ditentukan. Misalnya, pembeli mengatakan "saya beli barang ini dari engkau dengan syarat saya berhak memilih meneruskan atau membatalkan akad ini selama tiga hari".²⁰ Menurut

¹⁸ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum.*, h.50.

¹⁷Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah.*, h.130.

¹⁹ Dwi Suwiknyo, Kamus Lengkap Ekonomi Islam, h. 136

²⁰ Nasrun Haroen, *Figh Muamalah.*, h.132

Mardani khiyar syarat merupakan hak yang disyaratkan oleh seseorang atau kedua belah pihak untuk membatalkan suatu akad. ²¹

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa khiyar syarat adalah hak pilih untuk menetapkan atau membatalkan akad bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berakad selama waktu yang ditentukan.

c. Khiyar Ta'yin

Khiyar ta'yin yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas. Apabila seseorang mengadakan akad jual beli yang objeknya tidak hanya berupa sebuah barang, tetapi terdapat banyak jenis barang dan pihak penjual meminta pembeli untuk memilih mana yang disenangi, hak pembeli untuk menentukan pilihan salah satu barang itu disebut *khiyar* ta'yin.

Menurut Abu Hanifa, *Khiyar* Ta'yin ini diperbolehkan dengan menggunakan dalil hukum istihsan, sedangkan menurut ahli fiqh lainnya, tidak menerima keabsahan *khiyar* ta'yin.

d. Khiyar Aib

Khiyar aib diartikan sebagai keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad memiliki hak untuk membatalkan akad atau melangsungkannya ketika ditemukannya kecacatan (aib) dari salah

²¹ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 106.

satu yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui pemiliknya pada waktu akad.

Khiyar aib dengan kata lain terdapat hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya pada saat akad berlangsung.²²

Kiyar 'aib yaitu hak yang dimiliki dari salah seorang pembeli untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika ia menemukan cacat pada objek akad yang mana pihak lain tidak memberitahukannya saat akad. ²³ Khiyar aib artinya dalam jual-beli ini disyariatkan kesempatan berbeda beda yang dibeli, seperti seorang berkata "saya beli mobil seharga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan."

Berdasarkan pengertian *khiyar 'aib* di atas dapat dipahami bahwa *khiyar 'aib* adalah hak pembeli untuk memilih meneruskan jualbeli atau membatalkannya, yang disebabkan adanya aib dalam suatu barang yang tidak disebutkan oleh penjual atau tidak diketahui olehnya, akan tetapi jelas aib itu ada dalam barang dagangan sebelum dijual. Sebagai contoh seorang pembeli membeli setrika, setelah adanya kecocokan pada harga maka seorang pembeli berkata "saya akan membawa pulang setrika terlebih dahulu ketika nantinya ada

²³ Ghufron A. Masadi, *Fiqih Muamalah Kontekstual.*, h. 112

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 84.

²² Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum.*, h.53.

kerusakan atau tidak panas maka setrika tersebut akan saya kembalikan," apabila penjual menyetujui maka seorang pembeli boleh membawa pulang, dan ketika adanya kecacatan pembeli boleh menukarkan kembali, jika tidak ada yang lain maka pembeli boleh meminta uangnya kembali seperti semula dan membatalkan pembelian.

Hasyim membeli radio, setelah akad menemukan cacat seperti pemutar kaset tidak berfungsi, saat barang belum dibawa pulang maka cacat tersebut masih menjadi tanggungan si penjual dan harus mengganti dengan barang yang tidak cacat. Jika akad terjadi dan barang sudah dibawa pulang dan baru mengetahui bahwa radio itu ada cacatnya, seorang pembeli dapat mengembalikan pada penjual dan meminta uangnya. Jika pembeli tidak segera mengembalikan berarti sipembeli telah ridha atas cacat barang tersebut.

Seorang pembeli dengan adanya hak *khiyar 'aib* tidak merasa dirugikan jika ada kecacatan pada suatu barang yang dibelinya, karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, dan pembeli harus mengembalikan barang yang telah dibelinya karena cacat dan seorang penjual harus mengembalikan uang yang telah diterima, tetapi apabila tenggang waktu yang telah ditentukan sudah habis maka hilanglah hak *khiyar 'aib* dan transaksi jual-beli.

Masa tenggang *khiyar aib* menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa membatalkan akad setelah diketahui adanya cacat adalah ditangguhkan, yakni tidak disyariatkan secara langsung, dengan demikian ketika diketahui adanya cacat, tetapi pengembaliannya diakhirkan, hal itu tidaklah membatalkan khiyar sehingga ada tanda-tanda yang menunjukan keridhaan. *Khiyar* akan tetap ada dan tidak gugur, karena khiyar 'aib tidak dibatasi oleh waktu. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa pembatalan akad harus dilakukan sewaktu diketahui cacat, yaitu secara langsung menurut adat, dan tidak boleh ditangguhkan. Namun demikian, tidak dianggap menangguhkan jika diselingi shalat, makan, dan minum. Di antara sebabnya, supaya orang yang akad tidak mudharat karena mengakhirkan, yaitu hilangnya hak khiyar karena mengakhirkan sehingga akad menjadi lazim.²⁵

Cara pengembalian akad jika barang masih berada di tangan penjual yakni belum diserahkan kepada pembeli, akad dianggap telah dikembalikan dengan ucapan, "saya kembalikan." Dalam hal ini tidak memerlukan keputusan hakim, dan tidak pula membutuhkan keridhaan.

Menurut ulama Hanafiyah apabila barang sudah diserahkan kepada pembeli, harus adanya kerelaan ketika menyerahkan barang tersebut. Hal itu untuk mencegah adanya pertentangan atau perselisihan sebab adanya kemungkinan cacat tersebut baru dari

²⁵ Rahmad Syafei, *Fiqih Muamalah.*, h.118.

pembeli sehingga tidak wajib dikembalikan atau cacatnya sudah lama sehingga wajib dikembalikan kepada penjual.

Menurut ulama Syafiiyah dan Hanabilah apabila akad batal dengan ucapan pembeli, "saya kembalikan," tanpa membutuhkan keridhaan atau keputusan hakim, sebab *khiyar 'aib* menjadikan jual beli tidak lazim. Orang yang *khiyar* dibolehkan membatalkan akad tanpa seizin penjual atau keputusan hakim.²⁶

Pendapat ulama di atas dapat dipahami bahwa cara pengembalian akad harus adanya kerelaan antara kedua belah pihak, agar tidak ada perselisiahan, jika cacat asli dari toko maka wajib dikembalikan akan tetapi cacat masih baru maka tidak wajib dikembalikan, dalam pengembalian tidak perlu adanya hakim.

Hukum akad dalam *kiyar 'aib* yaitu hak pemilik barang *khiyar* yang masih memungkinkan adanya 'aib berada di tangan pembeli sebab jika tidak terdapat kecacatan, barang tersebut adalah milik pembeli secara lazim. Dampak dari *khiyar 'aib* ini adalah menjadikan akad tidak lazim bagi yang berhak *khiyar*, baik rela atas cacat tersebut sehingga batal *khiyar* dan akad menjadi lazim, atau mengembalikan barang kepada pembeli sehingga akad batal.²⁷

Menurut penjelasan diatas dapat dipahami jika tidak ada kecacatan maka barang yang telah dibelinya menjadi milik pembeli

²⁶ *Ibid.*, h. 118

²⁷ *Ibid.*, h. 119

secara lazim, jika adanya kecacatan dari toko maka hak miliknya tidak lazim dan harus dikembalikan kepada penjual.

e. Khiyar al- ghabn

Kategori *khiyar* selain itu menurut, Prof. Dr. Muhammad Tahir Mansoori membagi *khiyar* kepada empat macam, selain *khiyar* syarat, *khiyar* aib, dan *khiyar* majlis tambahannya adalah *khiyar* al-ghabn (hak untuk membatalkan kontrak karena penipuan).

Khiyar al-ghabn dapat diimplementasikan dalam situasi seperti berikut ini:

1) Tasriyah

Tasriyah bermakna mengikat kantong susu unta betina atau kambing supaya air susu binatang itu berkumpul di kantong susunya untuk memberikan kesan kepada yang berniat membeli bahwa air susunya sudah banyak. Dalam hal ini Rasullulah SAW bersabda: "Jangan ikat susu unta atau kambing. Jika salah seorang diantara kamu membeli seekor unta betina atau kambing yang susunya diikat, maka dia memiliki hak (setelah memerah susunya) untuk menjaganya, atau mengembalikan bersama-sama dengan sejumlah kurma (jika susunya telah dikonsumsi oleh pembeli)".

Tindakan *tasriyah* membuat kontrak dapat dibatalkan, tergantung pilihan pembeli yang telah menderita karena penipuan ini. Inilah pandangan mayoritas ulama. Ulama mazhab Hanafi

tidak menyetujui pembatalan kontrak. Mereka mengizinkan orang yang ditipu itu untuk menuntut tambahan yang tidak memberatkan penjual.

2) Tanajush

Tanajush bermakna menawarkan harga yang tinggi untuk suatu barang tanpa niat untuk membelinya, dengan tujuan sematamata untuk menipu orang lain yang ingin benar-benar membeli barang tersebut.

3) Ghabn Fahisy

Ghabn fahisy adalah kerugian besar yang diderita oleh satu pihak dari kontrak sebagai hasil dari penggelapan atau penggambaran yang salah, atau penipuan yang dilakukan oleh pihak lain. Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa kerugian besar yang diderita oleh satu pihak, bukan merupakan penyebab untuk membatalkan kontrak.

Kontrak hanya dapat dibatalkan jika disebabkan oleh penipuan atau penggambarkan yang salah. Misalnya Si A menjual sebuah jam tangan yang nilainya Rp 45.000,- dengan harga Rp 90.000,- kepada si B, dengan mengklaim harga pasar barang itu adalah Rp 100.000,- , karena percaya pada klaim si A, si B kemudian membeli barang tersebut dengan harga Rp 90.000,-. Dalam hal ini, si B telah menderita *ghabn al-fahisy* seperti ini memberikan hak kepada si B untuk membatalkan kontrak.

4) Talaqqi al-rukban

Tallaqi al-rukban merupakn transaksi di mana orang kota mengambil keuntungan dari ketidaktahuan orang Badui yang membawa barang primer dan kebutuhan pokok untuk dijual, dan menipunya dalam perjalanan ke tempat penjualan (pasar). Orang-orang kota pergi keluar kota untuk menyongsong orang orang badui dan membeli barang yang dibawanya dengan harga murah, menghilangkan kesempatan buat si Badui untuk terlebih dahulu menyurvei harga, agar ia tahu harga pasar. Ini merupakan bentuk lain dari penipuan yang penggambaran keliru yang memberikan hak kepada pembeli untuk membatalkan kontrak.²⁸

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa khiyar al-ghaban adalah hak unutk meneruskan akad atau membatalkan akad karena adanya penipuan atau manipulasi.

f. Khiyar Rukyat

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa sahnya jual beli adalah barang dan harga telah diketahui secara jelas oleh penjual dan pembeli. Oleh karena itu, memperjualbelikan barang-barang yang belum jelas wujudnya sehingga menyebabkan perselisihan kedua belah pihak adalah tidak sah.²⁹

Kemungkinan suatu akad jual beli terjadi tanpa terlebih dahulu barangnya diketahui oleh pembeli, tetapi hanya disebutkan sifat-

²⁸Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah.,h. 107.

²⁹ Siah Khosyi ah, *Fiqih Muamalah.*, h. 130.

sifatnya. Setelah akad terjadi, jika tiba-tiba barang bersangkutan bersangkutan dilihat oleh pembelinya tidak memenuhi sifat-sifat yang dikatakan oleh penjualnya, pembeli berhak melangsungkan atau mengurungkanakad yang telah dibuatnya itu. Hak *khiyar* yang dipunyai pembeli karena melihat barang setelah akad terjadi itu disebut *khiyar rukhyat* (*khiyar* penglihatan mata atau *khiyar* setelah melihat barangnya). 30

Tujuan syariat untuk ini adalah baik sekali sebab peraturan syariat itu untuk mendamaikan pertengkaran dan pertentangan antar sesama. Karena itu, syariat memfasidkan jual beli yang membawa pertentangan dan percekcokan semata-mata.

Para fuqaha sepakat tentang jelasnya barang dan harganya sebagai syarat sah jual beli, tetapi mereka memperselisihkan sebagian bentuk jual beli yang barangnya tidak jelas dan tidak diketahui secara mutlak. Oleh karena itu, bentuk jual beli semacam ini bisa dicarikan solusinya dengan traksaksi yang diiringin dengan *khiyar ru'yah*, artinya seorang yang membeli suatu barangtersebut baik-baik saja, ia boleh meneruskan atau menggagalkan walaupun sebelum melihatnya telah terjadi transaksi secara lisan dan telah menyetujuinya.

1) Khiyar Ru'yah dan Dalil-dalilnya

Khiyar ru'yah hanya ditetapkan kepada pembeli, bukan ditetapkan kepada penjual. Penetapan ini berdasarkan hal-hal berikut:

³⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum*., h. 128.

- a) Sabda nabi Muhammad SAW., yang artinya:
 - "Sesuatu belum dilihatnya, baginya ada hak khiyar apabila ia melihatnya"
- b) Suatu riwayat menerangkan bahwa Usman bin Affan pernah menjual sebidang tanah kepada Thalhah, lalu ditegur oleh seseorang, "sesungguhkamu telah menipu." Usman berkata, "aku berhak *khiyar* karena saat menjual itu aku belum memeriksanya". Kemudian, orang itu pun menegur Thalhah, "sesungguhnya kamu telah tertipu". Thhahlah menjawab, "aku berhak *khiyar* karena pada saat membeli, aku belum memperhatikan". Orang tersebut meminta fatwa kepada Juabair bin Muthim yang memutuskan *khiyar* untuk Thalhah, si pembeli. Putusan ini dijatuhkan dihadapan para sahabat dan tidak seorang pun mengingkarinya. Hal ini merupakan ijma'.

2) Lamanya Khiyar Ru'yah

Para fuqaha berpendapat bahwa *khiyar* ru'yah tidak dibatasi waktu tertentu karena waktu *khiyar* dalam hadist tersebut adalah mutlak, hingga dapat mencakup waktu yang sebentar atau lama.

Sebagian fuqaha membatasinya dengan waktu yang memungkinkan untuk membatalkan jual beli setelah melihat barang yang dibeli. Jika kemungkinan waktu tersebut ada, tetapi tidak digunakan, hilangkan hak *khiyar* hingga tidak menyiksa

penjual karena lamanya waktu yang lazim digunakan dalam akad bagi pembeli.³¹

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa ada kemungkinan suatu akad jual beli terjadi tanpa terlebih dahulu barangnya diketahui oleh pembeli, tetapi hanya disebutkan sifat-sifatnya. Setelah akad terjadi, jika tiba-tiba barang yang bersangkutan tidak sesuai dengan sifat sifat yang dikatakan penjual, pembeli berhak melangsungkan atau membatalkan akad yang telah dibuat itu.

Hak khiyar yang dimiliki pembeli karena melihat barang setelah akad terjadi disebut hak khiyar rukyat (khiyar penglihatan mata atau khiyar setelah melihat barangnya).

g. Khiyar Naqd

Khiyar naqd adalah melakukan jual beli dengan ketentuan, jika pembeli tidak melunasi pembayaran, atau jika pihak penjual tidak menyerahkan barang dalam batas waktu tertentu, maka pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya.³²

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pada khiyar naqd ini tidak ada pihak yang didzolimi karena akad terjadi atas dasar keridhaan satu sama lainnya.

³¹ Siah Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah*., h. 130

³²Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2013), h.92

4. Hikmah Khiyar

Hikmah *khiyar* adalah memberikan pilihan kepada seseorang yang membeli barang dari cacat yang ada pada barang yang dibeli. Cacat itu tidak terlihat, kecuali setelah pengamatan atau menanyakan kepada orang yang mempunyai keahlian. Hukum menentukan adalah tiga hari, yaitu waktu yang cukup untuk mengamati apa yang telah dibelinya. Waktu tersbut dikaitkan dengan ketentuan waktu yang terlihat dari kecacatan barang yang dibeli. Hukum islam memberikan solusi dengan memberikan ketentuan kepada pembeli untuk membatalkan akad atau meneruskannya untuk menghindari penipuan yang akan mengakibatkan pertengkaran dan pertentangan antara penjual dan pembeli.³³

Khiyar dapat membuat akad jual beli berlangsung memenuhi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yaitu suka dengan suka antara penjual dan pembeli.

5. Syarat Syarat Pengembalian Jual Beli Karena Cacat

a. Benda yang diperjualbelikan tersebut menurut kebiasaan tidak cacat, kecuali jika menurut kebiasaan, sesuatu yang diperjualbelikan itu memang cacat. Contoh pertama, apabila seseorang membeli seekor khimar atau kuda yang dikebiri. Kebiri merupakan cacat karena pada umumnya khimar atau kuda tidak dikebiri. Hal ini merupakan suatu cacat yang memang dapat mengaburkan tujuan pembeli sebab

 $^{^{\}rm 33}$ Siah Khosyi'ah, $Fiqih\ Muamalah$., h. 133

terkadang ia membelinya agar khimar/kuda betinanya melahirkan yang sejenis. Karena cacat ini, pembeli berhak mengembalikannya. Contoh kedua, apabila seseorang membeli hewan untuk dimakan dagingnya, yang pada ghalibnya terkebir seperti kambing dan kibas. Terkebirinya hewan tersebut, bahkan menambah lemaknya.

- b. Kecacatan barang yang dibeli dapat dihilangkan dengan usaha, dan dengan usaha tersebut kecacatan itu dapat hilang walaupun tidak sesuai dengan aslinya. Apabila cacat tersebut dapat dhilangkan dengan mudah, barang tersebut tidak dapat dikembalikan.
- c. Kecacatan terdapat pada barang ketika masih ditangan penjual. Penjual tidak membuat syarat bebas dari cacat. Cacat tersebut tidak hilang sebelum jual beli dipisahkan. Apabila seseorang membeli seekor hewan yang sakit dan belum sampai barang tersebut dibatalkan, sakitnya sudah hilang, ia tidak berhak menuntut membatalkan jual beli sebab cacatnya telah hilang sebelum dikembalikan.³⁴

Menurut penjelasan di atas dalam khiyar mempunyai beberapa syarat pengembalian jual beli karena cacat yang harus diketahui oleh penjual dan pembeli. Pertama barang yang diperjualbelikan menurut kebiasaan tidak cacat. Kedua, barang yang diperjualbelikan memiliki cacat yang tidak mudah dihilangkan maka barang tersebut bisa dikembalikan lagi ke penjual. Ketiga, ketika akad belangsung, penjual tidak mensyaratkan apabila ada cacat tidak bisa dikembalikan.

³⁴ *Ibid.*, *h.135*.

6. Waktu pengembalian barang

Setelah diketahui cacatnya, apakah pengembalian barang itu harus segera atau ditunda, dalam hal ini ulama fiqh berbeda pendapat.

- 1. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa pengembalian barang yang telah diketahui cacatnya disyaratkan dengan segera. Oleh karena itu, pembeli yang telah mengetahui cacat tersebut, tetapi menunda pengembalian tanpa suatu udzur, ia kehilangan hak *khiyar*-nya. Yang dimaksud segera adalah tidak lambat menurut kebiasaan. Akan tetapi, jika diketahui ada cacat, namun pengembaliannya terlambat karena sakit, takut pencuri atau binatang buas atau sebab lain, hak unutk mengembalikan tidak gugur.
- 2. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa pengembalian jual beli tersebut tidak diisyaratkan harus segera. Jika ia memberi tahu kepada si penjual tentang ciri-ciri kecacatan barang yang dibeli, lalu diperdebatkan pengembaliannya. Setelah perdebatan reda dan penjual menuntut pengembalian, pembeli masih mempunyai hak untuk mengembalikan.
- 3. Ulama Malikiyah mensyaratkan pengembalian jual beli yang diketahui bercacat dengan segera. Jangka waktu segera menurut mereka adalah dua hari. Jika lebih dari dua hari, hal itu termasuk memperlambat yang dapat menggugurkan hak pengembalian, kecuali jika ada udzur yang menghalangi pengembalian barang yang cacat, seperti sakit, dipenjara, takut terhadap penghianatan atau sebagainya. Pengembalian yang dilaksanakan kurang dari sehari tidak memerlukan sumpah, sedangkan

pengembalian dalam waktu sehari atau dua hari harus disertai sumpah bahwa ia tidak rela meneruskan jual belinya karena barangnya cacat.

4. Ulama Hanabilah tidak mensyaratkan dengan segera bahkan sah melambatkan. Hal ini karena pengembalian itu diisyaratkan untuk menolak kemudharatan yang nyata. Keterlambatan tersebut tidak membatalkan pengembalian, kecuali jika diikuti tindakan-tindakan yang menunjukan kerelaannya. Pengembalian tidak memerlukan kerelaan penjual dan kehadiran pembeli tidak harus menunggu putusan hakim, baik pengembalian itu sebelum diterima barang maupun sesudahnya. 35

Menurut penjelasan di atas mazhab Syafi'i dan ulama Malikiyah berpendapat bahwa berpendapat bahwa pengembalian barang yang telah diketahui cacatnya disyaratkan dengan segera. Berbeda dengan mazhab Hanafi dan ulama Hanabilah yang berpendapat bahwa pengembalian jual beli tersebut tidak disyaratkan harus segera.

³⁵ *Ibid.*, *h.136*.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti mencoba mempelajari dan memberikan informasi yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli Terhadap Slogan Baran Yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan Pada Toko Grosir Dan Eceran Binti Sholikah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan sifat penelitian yang bertujuan untuk mendiskripsikan apa yang saat ini berlaku, dimana di dalamnya terdapat upaya untuk mendiskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterprestasikan kondisi-kondisi

¹Cholid Narboko dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), cet. 10, h. 46.

yang saat ini terjadi atau ada.² Pada penelitian ini digunakan untuk mendiskripsikan Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli Terhadap Slogan Baran Yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan Pada Toko Grosir Dan Eceran Binti Sholikah.

B. Sumber Data

Sumber data adalah salah satu hal yang paling vital dalam suatu penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan.³

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti atau petugas-petugasnya dari sumber pertamanya.⁴

Sumber data primer atau data pokok dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara kepada pedagang dan pembeli.

Peneliti di dalam penelitian ini penulis menggunakan *purposive* sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.⁵ Purposive sampling adalah penunjukan sampel didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang

²Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004) h. 26.

³M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Kencana 2013) h 124

Kencana, 2013), h. 124.

⁴ Sumardi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), h. 39

⁵ Juliansyah Nur, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 155

mempunyai hubungan yang erat dengan ciri-ciri atau sifat populasi yang diketahui sebelumnya.⁶ Ciri- ciri tertentu yang dapat dijadikan sampel yaitu pembeli yang telah melakukan jual beli barang yang cacat. Dari data konsumen yang peneliti dapatkan rata-rata pembeli satu harinya yaitu kurang lebih 15 orang. Penetapan pembeli yang dijadikan informan 5 orang.

Sumber data primer dari penelitian ini adalah:

- a. Pemilik Toko.
- Karyawan Toko yang pilih menjadi responden oleh peneliti yang dinilai akan memberi informasi yang cukup.
- c. Pembeli yang pilih menjadi responden oleh peneliti yang sudah penah menemui cacat pada barang yang dibeli.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penunjang yang berkaitan dapat berupa buku-buku tentang *Subject Matter* yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.⁷

Sumber data sekunder adalah sumber data penunjang atau pendukung yang berupa tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Sekunder adalah data yang

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Cet. 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 93

٠

⁶ Moh Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Jakarta: UIN Maliki Press, 2010), h. 257

diperoleh dari laporan-laporan, serta diperoleh dari pustaka seperti buku-buku, internet, dan kepustakaan lain yang berkaitan dan ada relevansinya dengan skripsi ini.

Buku-buku yang menjadi sumber data sekunder yaitu, buku Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: AMZAH, 2017, buku Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012. dan buku Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001, buku Siah Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.⁸ Guna memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data. Adapun metode yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden dan mencatat atau merekam jawaban-jawaban yang berasal dari responden tersebut. Menurut Haris Herdiansyah, wawancara adalah sebuah proses interaksi

⁸Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2013), cet. Ke 3, h. 1.

komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersedian dan dalam setting alamiah, dimana arah pembicaran mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan *trust* sebagai landasan utama dalam proses memahami.⁹

Bentuk-bentuk dari wawancara menurut Haris Herdiansyah ada 3 bentuk wawancara, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. 10 Wawancara terstruktur merupakan bentuk wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara (guideline interview) yang telah disiapkan oleh peneliti, dimana peneliti hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada subyek penelitian sesuai dengan guideline interview tersebut. Selanjutnya, wawancara semi terstruktur merupakan wawancara yang memberikan kebebasan kepada peneliti untuk bertanya, mengatur alur, dan setting wawancara. Dimana peneliti hanya menggunakan guideline interview sebagai penggali data saja. Bentuk wawancara ini bertujuan untuk menemukan permasalahan atau informasi secara terbuka, dimana responden diminta pendapat dan ideidenya. Sedangkan wawancara tidak terstruktur merupakan bentuk wawancara yang lebih bebas dibandingkan bentuk wawancara semi terstruktur, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara telah sistematis dan lengkap yang tersusun secara mengumpulkan data seperti bentuk-bentuk wawancara sebelumnya.

-

⁹Haris Herdiansyah, *Wawancara*, *Observasi*, *dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013), h. 31. ¹⁰*Ibid*. h. 63.

Penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur. Peneliti dalam melakukan wawancara menggunakan pertanyaanpertanyaan yang telah disiapkan atau ditulis sebelumnya dan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk menemukan permasalahan atau informasi secara terbuka dengan cara meminta pendapat dan ide-ide dari responden tentang Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli Terhadap Slogan Baran Yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan Pada Toko Grosir Dan Eceran Binti Sholikah. Adapun pihak-pihak yang manjadi responden dalam wawancara ini yaitu Pemilik Toko Binti Sholikah, Karyawan Toko Binti Sholikah dan Pembeli Toko Binti Sholikah.

2. Dokumentasi

Menurut Suharsimin Arikunto metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.¹¹ Pada dasarnya studi dokumentasi bukan berarti hanya studi historis, melainkan studi dokumen berupa data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena-fenomena yang masih aktual. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tantang sejarah, tujuan, struktur organisasi, jenis-jenis usaha kelompok wanita tani Sekar Kantil, penghasilan anggota dan sebagainya.

¹¹Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 274.

D. Teknik Analisis Data

Setelah dilakukannya tahap pengumpulan data, selanjutnya adalah mengolah data-data yang ada dengan melakukan penganalisisan. Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menentukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.¹²

Setelah peneliti memperoleh data yang diperlukan, selanjutnya peneliti mengolah dan menganalisa data tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif. Sehingga menjadi hasil pembahasan tentang Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli Terhadap Slogan Baran Yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan Pada Toko Grosir Dan Eceran Binti Sholikah.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan kerangka berfikir induktif. Berfikir induktif merupakan cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, dimana selanjutnya dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹³

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data-data yang diperoleh dalam bentuk uraian-uraian. Kemudian data tersebut dianalisis dengan

¹²*Ibid.*, h. 278.

¹³Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research I*, (Yogyakarta: Yayasan Penelitian Fakultas Psikologi UGM, 1981), h. 40.

menggunakan cara berfikir induktif. 14 Cara berfikir induktif tersebut berangkat dari informasi tentang Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli Terhadap Slogan Baran Yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan Pada Toko Grosir Dan Eceran Binti Sholikah.

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2012), h. 245.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Daearah Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah

Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah adalah toko yang menjual pakaian dan berbagai pelengkapan rumah tangga yang didirikan oleh Zamzuri dan Binti Sholikah. Awalnya usaha ini adalah usaha kredit milik Binti Sholikah. Kemudian seiring berjalannya waktu usaha Binti Sholikah dan Zamzuri semakin berkembang dan semakin diminati oleh masyarakat. Oleh karena itu pada tanggal 13 oktober 2000 Binti Sholikah beralih tempat dari berjualan di rumah kini Binti berjualan di toko yang tepatnya di Desa Gunung Pasir Jaya RT 003 RW 010 Kecamatan Sekampung udik Kabupaten Lampung Timur.

Pada tahun 2004 barang yang dijual oleh Binti Sholikah ditoko hanya pakaian saja, namun karena tahun tahun berikutnya permintaan dari sebagian besar konsumen mulai meningkat maka pada tahun 2005 Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah sudah mulai lengkap dari menjual pakaian, selimut, sprei, peralatan sholat, peralatan sekolah, dan perlengkapan yang lainnya. Seiring dengan berjalannya waktu dari tahun ke tahun semakin banyak yang mengenal Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah sehingga semakin banyak pula konsumen yang tertarik untuk menjadi pelanggan Binti Sholikah.

Kemudian selama enam belas tahun merintis bisnis usaha Binti Sholikah dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2016, Binti Sholikah terhitung berhasil karena dari tahun ke tahun tersebut terus mengalami peningkatan jumlah konsumen. Sehingga toko yang ditempati sudah tidak layak lagi karena dengan alasan kurang lebarnya toko tersebut. Oleh karena itu pada tahun 2016 Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah membuka cabang di Desa Gunung Pasir Jaya Rt 003 Rw 005 tepatnya di depan SMP 2 Sekampung Udik. 1

Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah adalah satu- satu nya toko terlengkap yang berada di Desa Gunung Pasir Jaya selain itu toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah juga menyedia barang- barang grosir, maka tidak heran kalau toko ini adalah toko langganan masyarakat di Desa Gunung Pasir Jaya.

2. Letak Geografis Toko Grosir Dan Eceran Binti Sholikah

Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah dibangun di Desa Gunung Pasir jaya Kecamatan Sekampung Udik Rt 003 Rw 010 di atas lahan seluas $400~\mathrm{M}^2$.

Pada tahun 2016 Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah membuka cabang di desa Gunung Pasir Jaya Kecamatan Sekampung Udik di atas

¹ Hasil interview Binti Sholikah dan Zamzuri, *pemilik toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah*, Pada Tanggal 20 Oktober 2018

lahan seluas 350M². Lokasi Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah yang ke-dua yaitu di depan SMP 2 Sekampung Udik Lampung Timur.²

Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah terletak di wilayah padat penduduk, sehingga Toko Binti Sholikah adalah toko yang paling banyak konsumennya.

B. Pelaksanaan Hak Khiyar di Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah

Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah merupakan salah satu tempat pembelanjaan yang banyak digandrungi bagi masyarakat di desa Gunung Pasir Jaya Kecamatan Sekampung Udik. Penelitian ini kepada 8 orang yaitu 3 orang pemilik toko dan karyawan dan 5 orang pembeli yang peneliti anggap berpotensi untuk memberikan informasi.

1. Proses Jual-beli Di Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah

Pelaksanaan hak *khiyar* di Toko Grosir dan Eceran dilakukan oleh penjual dan pembeli, peneliti mengadakan wawancara dengan Karyawan toko dan pembeli yang ada di Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah untuk dijadikan sebagai sampel, adapun hasil wawancara peneliti yaitu:

Berdasarkan wawancara dengan Binti Sholikah Sholikah pemilik di toko "Binti Sholikah". Proses jual-beli yang ada di Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah yaitu apabila ada calon pembeli yang datang maka menanyakan apa yang dicarinya dan dipersilahkan masuk dan melihat-lihat serta memilih jenis barang yang akan dibelinya dan diperbolehkan

² Hasil interview Zamzuri, *pemilik toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah*, Pada Tanggal 20 Oktober 2018

untuk mencobanya, setelah mencoba dan mendapatkan kecocokan dengan barang dan harga yang telah ditawarkan maka transaksi antara penjual dan pembeli terjadi yaitu dengan penyerahan barang serta uang.

Menurut penuturan Binti Sholikah Sholikah cara pembayarannya dilakukan dengan *cash* atau tunai, dalam tokonya menyediakan nota penjualan, namun bagi pembeli yang membeli lebih dari dua barang, jika hanya satu barang tidak diberikan nota. Nota yang diberikan kepada pembeli tercantum tulisan "Perhatian, jika barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar". Prinsip ini pun juga berlaku kepada orang yang tidak diberi nota, akan tetapi jika pembeli mengadakan perjanjian sebelumnya, maka dimungkinkan barang yang telah cacat atau rusak dapat dikembalikan lagi. Penukaran atau pengembalian barang bukan karena harga akan tetapi karena cacat atau rusak dari toko, bukan karena disengaja oleh pembeli.

Pada Sistem pengembalian barang Binti Sholikah Sholikah menjelaskan, antara penjual dan pembeli harus ada kesepakatan dan perjanjian terlebih dahulu dengan penjual, dan pengembalian barang tidak boleh berhari-hari atau jauh-jauh hari, karena akan mengakibatkan barang yang dibelinya tambah rusak, atau pembeli menyengaja adanya kecacatan, ketika diketahui adanya cacat atau rusak pada barang maka harus segera dikembalikan.

Alasan Binti Sholikah Sholikah agar jual-belinya tidak mengalami kebangkrutan, harus adanya perjanjian terlebih dahulu sebelum penjual dan pembeli berpisah, dengan pengembalian barang atau menukar barang yang sudah dibeli maka akan menghambat sirkulasi dan pembukuan keuangan, karena uang yang sudah masuk biasanya sudah dIbukukan dan digunakan untuk menyetok barang atau digunakan untuk yang lain.³ Penjual biasanya memberikan pilihan kepada penjual yaitu meminta tambahan harga atau ganti rugi, jika ingin menukar barang yang telah rusak atau cacat sehingga penjual tidak mengalami kerugian.

Peneliti selanjutnya mewawancarai Sri yaitu Karyawan "Binti Sholikah". Proses jual-beli di Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah adalah dengan mempersilahkan masuk para calon pembeli dan disambut dengan ramah, lalu mempertanyakan apa yang telah dicarinya, jika barang yang telah dicari ada dan penjual menyebutkan harga barang serta merek dan kualitas barang, penjual mempersilahkan memilih barang yang sesuai dengan hati pembeli, lalu adanya tawar menawar antara penjual dan pembeli, jika harga sudah cocok dan disepakati antara kedua belah pihak maka transaksi jual-beli pun terjadi, yang diikuti penyerahan barang yang dilakukan oleh penjual dan penyerahan uang yang dilakukan oleh pembeli.

Menurut Sri selaku karyawan di Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah barang yang dijual tidaklah pasti dicek terlebih dahulu, terkadang barang datang langsung ada yang membeli maka pihak toko tidak sempat untuk mengecek.

³ Hasil interview Binti Sholikah Sholikah, *Pemilik Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah*, Pada Tanggal 20 Oktober 2018.

Menurut Sri sesuai nota yang bertuliskan slogan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan maka apabila barang yang sudah dibeli terdapat rusak atau cacat maka kerusakan tersebut ditanggung oleh pembeli.⁴ Berdasarkan hal ini nota yang bertuliskan slogan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan sudah menjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli.

2. Kasus Penukaran Atau Pengembalian Barang Cacat

Selain mewawancarai pemilik dan karyawan toko peneliti juga mewawancarai pembeli agar mendapatkan gambaran yang jelas tentang pelaksanaan *khiyar* di Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah. Hasil wawancara dengan pembeli tersebut akan peneliti uraikan sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Idah (48 th) yang bertempat tinggal di Gunung Pasir Jaya Kecamatan Sekampung Udik sebagai pembeli, ia membeli baju untuk anaknya pada Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah setelah merasa adanya kecocokan dan tawar menawar tentang harga akhirnya seorang Ibu tersebut membayarnya dengan *cash*, dan melakukan perjanjian, "Saya beli baju ini ketika nanti sampainya di rumah adanya cacat atau rusak maka saya kembelikan lagi," dan penjual pun menyetujui perjanjian tersebut, setelah baju tersebut dibawa pulang dan diperlihatkan kepada anaknya, lalu anaknya mengetahui bahwa baju tersebut terdapat bagian yang robek atau cacat, dan satu kancing baju tidak ada, lalu anaknya tidak menyukai baju tersebut, keesokan harinya sang pembeli

⁴ Hasil interview Sri, *Karyawan Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah*, Pada Tanggal 20 Oktober 2018.

mengembalikan baju tersebut di toko yang dibelinya, namun penjual menerima pengembalian baju tersebut akan tetapi penjual meminta tambahan uang untuk ganti rugi, dengan rasa menyesal dan kesal pembeli memberikan tambahan uang yang diminta penjual, Lalu pembeli marahmarah kepada pedagangnya karena robek tersebut asli dari toko, dan pembeli tersebut merasa dirugikan atas tindakan pedagang pada toko pakaian tersebut. ⁵ Idah selaku pembeli di toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah merasa kecewa karena barang yang dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan lagi.

Peneliti Selanjutnya mewawancarai Yatini (33 th) yang bertempat tinggal di desa Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik. Yatini pernah membeli sebuah mukena di Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah setelah tawar menawar dengan penjual dan setelah merasa adanya kecocokan tentang harga akhirnya Yatini membayarnya dengan uang tunai tanpa adanya perjanjian "saya beli mukena ini dan nanti ketika saya mendapati adanya cacat atau rusak maka saya akan kembalikan lagi".

Ketika sampai di rumah Yatini mendapati cacat permanen yaitu noda hitam yang tidak bisa dibersihkan dengan cara dicuci. Keesokan hari nya Yatini mengembalikan mukena tersebut di toko akan tetapi penjual menolak pengembalian barang tersebut dengan alasan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan ataupun ditukar.⁶ Akhirnya Yatini

⁵ Hasil interview Idah, *Salah Satu pembeli di tokoGrosir dan Eceran Binti Sholikah*, Pada Tanggal 25 Oktober 2015

⁶ Hasil interview Yatini, *Salah Satu pembeli di tokoGrosir dan Eceran Binti Sholikah*, Pada Tanggal 23 Oktober 2015

-

membawa mukena yang cacat tersebut kerumah dengan hati yang merasa dirugikan oleh penjual.

Peneliti selanjutnya melakukan wawancara dengan Tami (46 th) yang bertempat tinggal di desa Gunung Pasir Jaya Kecamatan Sekampung Udik. Tami adalah salah satu pelanggan tetap Binti Sholikah Sholikah karena Tami adalah seorang tukang kredit yang mengambil barang di Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah Sholikah. Ketika itu Tami Membeli baju pesanan dengan membeli grosir. Setelah ada kecocokan harga Tami langsung membayar *cash* atau dengan uang tunai. Setelah itu barang pesanan itu sudah bisa dibawa pulang.

Penuturan dari Tami bahwa pada waktu ia membeli baju grosir itu Tami tidak sempat mengecek kembali karena pada saat itu Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah sangat ramai. Tanpa memeriksa kembali Tami langsung membawa pulang baju pesanan yang baru dibelinya. Tami juga tidaklah melakukan perjanjian apapun sewaktu membeli barang tersebut.

Ketika tiba di rumah Tami langsung mengecek satu persatu baju tersebut dan ternyata ada satu baju yang cacat. Baju tersebut robek pada bagian lengan dan bahannya tidak bagus tidak seperti yang Tami Pesan. Ketika itu Tami Langsung kembali ke Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah untuk mengembalikan baju yang dibelinya. Namun baju tersebut tidak dapat dikembalikan karna sudah tertera dinota barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan ataupun ditukar. Apabila tetap mau ditukar Tami harus membayar tambahan uang untuk ganti rugi, dengan rasa

menyesal dan kesal Tami memberikan tambahan uang yang diminta penjual.⁷ Tami Selaku pembeli merasa dirugikan dan kecewa karena adanya uang ganti rugi.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Atun (36 th) yang bertempat tinggal di desa Bauh Gunung Sari Kecamatan Sekampung Udik. Kasus Atun tidaklah jauh berbeda dengan Ibu-Ibu yang lain. Atun Membeli sebuah taplak meja makan setelah memilih-milih warna, ukuran dan model taplak akhirnya Atun menemukan taplak yang sesuai keinginan beliau. Ketika sudah menemukan taplak yang diinginkan Atun melakukan pembayaran. Saat membeli Atun melihat sekilas taplak tersebut tidak ada cacat. Namun sesampainya di rumah Atun barang yang dibeli mendapati cacat yaitu jaitan dibagian pinggir taplak tidak rapi. Keesokan harinya Atun kembali ke Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah untuk mengembalikan taplak yang telah dibelinya kemarin. Ketika Atun mengembalikan taplak tersebut penjual toko tidak menerima pengembalian barang yang sudah dibeli oleh Atun dikarenakan seperti perjanjian yang tersirat "Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan". Akhirnya Atun membawa taplak yang cacat tersebut kembali. ⁸ Kasus ini Pelaku usaha tidak memberikan hak khiyar kepada Atun.

Wawancara terakhir kepada Parni (40 th) yang bertempat tinggal di desa Gunung Pasir Jaya Kecamatan Sekampung Udik. Kasus Parni Yaitu

⁷ Hasil interview Tami, *Salah Satu pembeli di tokoGrosir dan Eceran Binti Sholikah*, Pada Tanggal 20 Oktober 2015

Hasil interview Atun, Salah Satu pembeli di tokoGrosir dan Eceran Binti Sholikah, Pada Tanggal 20 Oktober 2015

saat pembelian kerudung. Saat Parni membeli kerudung tersebut Parni tidak menemukan cacat namun setelah dibawa pulang Parni menemukan cacat tersembunyi dibagian pinggiran kerudung yang berenda. Renda tersebut jahitannya kurang rapi. Keesokan harinya Parni mengembalikan kerudung tersebut diToko Grosir dan Eceran Binti Sholikah namun seperti Yatini dan Atun kerudung Parni tidak bisa dikembalikan dengan alasan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. ⁹ Akhirnya Parni membawa kerudung tersebut kembali kerumah dengan rasa kecewa dan dirugikan.

Hasil dari wawancara di atas dapat dipahami bahwa pembeli sering kali dijadikan suatu kesempatan untuk mendapatkan pendapatan yang berlipat. Pembeli dengan itu akan memiliki rasa benci dan rugi serta tidak percaya lagi dengan pembeli. Penjual belum menjalankan jual-belinya dengan baik dan belum sesuai dengan ekonomi Islam.

Penukaran atau pengembelian barang yang telah cacat dapat dilihat dalam kasus di atas. Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pemilik dan karyawan di Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah ditemukan beberapa faktor penyebab dilarangnya pengembalian barang yang telah cacat yaitu:

a. Barang yang telah cacat akan menjadi resiko seorang pedagang, jika tidak bisa dikembalikan ke penyetok awal maka penjual akan mengalami kerugian.

⁹ Hasil interview Parni, *Salah Satu pembeli di tokoGrosir dan Eceran Binti Sholikah*, Pada Tanggal 20 Oktober 2015

b. Uang yang telah masuk dalam pembukuan sudah digunakan untuk menyetok barang kembali atau digunakan untuk keperluan yang lain. 10

Penyebab dilarangnya pengembalian barang di atas sudah jelas bahwa penjual tidak mau mengalami kerugian serta menginginkan keuntungan dari barang yang telah cacat, dan tidak mau merusak pembukuan yang sudah dibuat. Maka jalan keluar yang dilakukan pedagang yaitu meminta uang tambahan sebagai ganti rugi kepada pembeli, sehingga barang yang telah cacat dapat dikembalikan lagi.

3. Analisis Terhadap Pelaksanaan Hak *Khiyar* Di Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah

Peneliti akan melihat teori dengan pelaksanaan hak *khiyar* yang terjadi di Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah setelah peneliti menguraikan beberapa hasil wawancara dengan pemilik toko, karyawan dan pembeli.

Jual beli pada dasarnya berkaitan dengan penghasilan yang peroleh atas usaha yang dilakukan. Tetapi untuk para pedagang untung atau rugi adalah suatu hal yang lazim. Namun pembeli tetap harus melakukan upaya pengendalian resiko agar terhidar dari kerugian, atau setidaknya upaya untuk meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi dikemudian hari.

¹⁰Hasil interview Binti Sholikah, *Pemilik Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah*, Pada Tanggal 20 Oktober 2018

Hak pembeli yang seharusnya diperoleh dari pedagang terhadap barang yang akan dibeli yaitu ia berhak mendapat pelayanan yang baik, informasi yang jelas mengenai barang yang akan dibeli, serta hak *khiyar*.

Bisnis dalam Islam diberikan keleluasaan untuk memilih untuk membatalkan akad jual beli atau meneruskan akad jual beli dalam hukum Islam disebut *khiyar*. Pemilik Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah tidak memberikan keleluasaan kepada pembeli untuk memilih atau meneruskan akad jual beli. Pemilik toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah menuliskan slogan pada nota yaitu "Perhatian, Barang yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan atau Ditukar Kembali". Menurut Binti Sholikah selaku pemilik toko Binti Sholikhah slogan pada nota tersebut untuk meminimalisir kerugian yang harus ditanggung oleh pihak toko.

Hampir secara keseluruhan, berbagai bentuk transaksi yang berkembang dewasa ini berada dalam kebijakan pelaku usaha, sehingga pelaku usaha memiliki keleluasaan untuk menetapkan dan menerapkan persyaratan dalam perjanjian. Bahkan persyaratan itu tidak memberikan ruang gerak bagi konsumen.

Pelaku usaha pada umumnya lebih mementingkan profit (keuntungan) ketimbang menerapkan nilai-nilai syariah karena setiap pelaku usaha pada umumnya merasa khawatir jika menerapkan asas asas muamalah dalam jual beli akan menimbulkan kesulitan sehingga akan mendatangkan kerugian bagi usaha meraka.

Melihat transaksi jual beli yang dilakukan oleh pembeli dan penjual di toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah, ternyata masih ada yang merasa dirugikan. Dalam hal ini pembeli marasa dirugikan karena ketika pembeli menemui cacat, maka barang tersebut tidak dapat dikembalikan ataupun ditukar, sebab penjual tidak memberikan hak *khiyar* kepada pembeli.

Islam memberikan tuntunan dalam melaksanakan jual beli, agar tidak ada yang merasa dirugikan antara penjual dan pembeli. Tuntunan yang diberikan oleh Islam adanya kerelaan dua pihak yang berakad, dan barang yang dijadikan objek jual beli dapat dimanfaatkan menurut kriteria dan realitanya. Jual beli yang mendapatkan berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan.

Islam mengajarkan bahwa penjual harus memberikan hak *khiyar* kepada pembeli dan slogan "barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan ataupun ditukar" tidaklah dapat menjadi penyebab hilangnya hak *khiyar*. Selain itu hilangnya hak *khiyar* karena adanya *kemudharatan* perlu dihindari, agar *kemaslahatan* dapat tercapai dan *kemudharatan* yang lain tidak akan timbul.

Dilihat dari teori yang menjelaskan tentang hak *khiyar* ternyata masih kurang sesuai dengan pelaksanaan hak *khiyar* di toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah. Berdasarkan pandangan Islam pedagang harus mempunyai kebijakan serta tanggung jawab kepada pembeli dan tidak

diperbolehkan untuk meminta uang ganti rugi terhadap pembeli yang mengembalikan barang cacat. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Idah selaku pembeli di Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah yang dikenakan denda atau uang ganti rugi karena telah mengembalikan barang yang telah ia beli dan pada barang tersebut terdapat cacat.

Akibat keterbatasan pengetahuan akan jual beli yang sesuai ekonomi Islam penjual mengambil jalan tengah agar tidak mengalami kerugian, pembeli harus ada perjanjian sebelum penjual dan pembeli berpisah. Alasan penjual, mengembalikan barang yang sudah dibeli maka akan menghambat sirkulasi dan pembukuan keuangan, karena uang yang sudah masuk langsung dIbukukan dan digunakan untuk menyetok barang. Penjual memberikan pilihan kepada pembeli yaitu meminta tambahan harga atau ganti rugi, jika ingin menukar barang yang telah rusak atau cacat sehingga penjual tidak mengalami kerugian.

Hasil wawancara dengan pembeli jual beli yang menyertakan nota yang bertuliskan "barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan" mengandung unsur ketidak adilan dan unsur keterpaksaan pada pihak pembeli. Pembeli mengaku cacat pada barang yang dibelinya itu bukan salah pembeli melainkan kesalahan dari toko.

Asas utama dalam prinsip prinsip muamalah kerelaan dan keadilan. Kerelaan adalah keiklasannya kedua belah untuk saling menukarkan barang yang ditunjukan dengan saling memberi dan menerima barang dengan ketersediaanya untuk membuktikan barang. Suka sama suka

merupakan kunci dari transaksi jual beli, karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing- masing pihak atau salah satu pihak maka jual beli dianggap tidak sah. Dalam hal ini Allah menjelaskan dalam QS. An-Nisa Ayat 29 bahwa janganlah memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka.

Analisis pelaksanaan hak khiyar di Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah di atas merupakan hasil uraian dalam proses jual beli, kasus penukaran atau pengembalian barang cacat, serta penyebab dilarangnya pengembalian barang cacat, dalam hal ini peneliti mewawancarai pembeli yang memiliki kasus dalam penukaran barang di Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah.

Data yang didapat oleh peneliti bahwa proses jual beli di toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah belum sesuai dengan ekonomi Islam karena kurangnya pengetahuan agama yang didapatkan, dan keterbatasan lingkungan. Pelaksanaan hak khiyar sebagaimana telah peneliti uraikan bahwa pihak toko selalu menyediakan nota penjualan, meski tidak semua pembeli diberikan nota penjualan. Dalam nota penjualan tertulis "perhatian, barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar kembali". Prinsip ini juga diberlakukan kepada pembeli yang tidak diberikan nota penjualan, kecuali dari pihak yang melakukan perjanjian (khiyar) terlebih dahulu saat akad jual beli berlangsung. Jika pembeli sudah menyukai barang yang telah diinginkan maka penjual tidak mau

memberitahu kelemahan pada barang. Dalam pengembalian barang yang cacat pembeli masih dikenakan uang sebagai ganti rugi.

Data yang didapatkan oleh peneliti bahwa pemilik toko grosir dan eceran binti sholikah belum sesuai dengan ekonomi Islam karena masih adanya kecurangan dan adanya manipulasi dalam jual beli. Kasus dalam nota pembelian, pembeli tidak akan tahu jika barang yang sudah dibeli mendapati cacat dan tidak dapat dikembalikan lagi ke toko. Seharusnya penjual penjual tidak melarang adanya pengembalian barang karena dalam Islam ada hak khiyar untuk setiap pembeli. Dan penjual harus menjelaskan dengan jujur tentang barang tersebut, sehingga tidak ada penyesalan atau ada yang merasa dirugikan, dan adanya penambahan uang sebagai ganti rugi ini suatu tindakan yang tidak benar.

Data yang didapat oleh peneliti bahwa pelaksaan hak khiyar di Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah belum sepenuhnya sesuai dengan ekonomi Islam, karena adanya pengalihan tanggung jawab yang seharusnya ditanggung oleh pelaku usaha yaitu pemilik toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa data dalam penelitian ini peneliti dapat mengambil kesimpulan Pelaksanaan hak *khiyar* di Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah pelaku usaha belum menerapkan hak khiyar sesuai syariat Islam karena dalam pengembalian barang yang cacat penjual meminta uang sebagai ganti rugi kepada pembeli, sehingga pembeli merasa dirugikan. Slogan "barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan" tidaklah dibenarkan oleh syariat Islam apabila isinya adalah pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

Slogan "barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan" tidak dapat menjadi hilangnya *hak khiyar* karena adanya ketentuan-ketentuan yang telah disyariatkan oleh syara', selain itu hilangnya khiyar karena adanya kemudaratan yang perlu dihindari agar kemaslahatan dapat tercapai dan kemudaratan yang lain tidak akan timbul.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, penulis mengajukan saran kepada:

 Pemilik toko dan Karyawan toko hendaknya belajar mengenai hak khiyar supaya dapat mempraktekkan dalam jual-beli yang sesuai dengan syariat Islam. 2. Seluruh masyarakat Muslim terutama di daerah Gunung Pasir Jaya Kabupaten Lampung Timur, untuk mempelajari hak *khiyar* agar dapat mempraktekkan dalam jual beli yang sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam. Fiqh Muamalat. Jakarta: Amzah, 2017.
- Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Abdul Rahhman, Ghufron Ihsan ,dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2010.
- Abdullah Bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim*, Jakarta: Darul Falah, 2002.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah, Jakarta: AMZAH, 2015.
- Baiq Elbadriati, "Rasionalitas Penerapan *Khiyar* Dalam Jual Beli Islam" dalam *IQTISHADUNA*, Vol. 5, No. 1, 2014.
- Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, Cet. 2, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Chairuman Pasaribu ,Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Cholid Narboko dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, cet. 10, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* , Bandung: CV Diponegoro
- Endang Hidayat, Figh Jual Beli, Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2015.
- Enizar, Hadist Ekonomi, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: KENCANA, 2013.
- Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013.

- Hendi Suhedi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) Cetakan ke I Jilid II.
- Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2013), cet. Ke 3.
- Juliansyah Nur, Metodologi Penelitian, Jakarta: Kencana, 2011.
- M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Mardani, *fiqh Ekonomi Syariah* (*Fiqh Muamalah*), Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah, Jakarta: Kencana, 2012.
- Moh Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, Jakarta: UIN Maliki Press, 2010.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Kepraktek*, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Nasrun Haroen, Figh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Siah Khosyi'ah, Fiqh Muamalah Perbandingan, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta, 2012.
- Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sumardi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 2003. Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research I*, Yogyakarta: Yayasan Penelitian Fakultas Psikologi UGM, 1981

Wawancara dengan pemilik toko





Ibu Binti Sholikah

Bapak Zamzuri

Wawancara dengan karyawan toko



Ibu Sri

Wawancara dengan pembeli





Ibu Idah

Ibu Yatini





Ibu Tami

Ibu Atun



Ibu Parni

RIWAYAT HIDUP



Alita Nurjannah dilahirkan di Sukadana pada tanggal 30 November 1995, anak pertama dari pasangan Bapak M Ali Azhari dan Ibu Palupi Utami.

Pendidikan Dasar penulis ditempuh di SD Negeri Gunung

Pasir Jaya Sekampung Udik pada tahun 2003 hingga 2006 dan melanjutkan di SD Negeri 1 Karang Kemiri Purwokerto selesai pada tahun 2008, kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sekampung Udik, dan selesai pada tahun 2011. Sedangkan Pendidikan Menengah atas pada SMA Negeri 1 Way Jepara, dan selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di STAIN JURAI SIWO METRO yang sekarang sudah beralih status menjadi IAIN Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Jurusan Ekonomi Syariah dimulai pada semester I TA. 2014/2015.